

## ABSTRAK

### **Fuzzy Fauzyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Banyaknya jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan data KPAI data yang ditemukan adanya peningkatan sebesar 120% pada tahun 2019-2020, dalam peningkatan tersebut apakah sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda lima miliar rupiah belum memadai sehingga pelaku kejahatan terhadap anak terus meningkat bahkan tidak ada efek jera terhadap pelaku terkait kejahatan kekerasan seksual tersebut. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menyikapi kejahatan kekerasan seksual yang terus ada dan bertambah setiap tahunnya dimana Sistem Peradilan Pidana ini merupakan upaya dalam menanggulangi serta pengendalian kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kerangka pemikiran dalam penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. Berpijak pada teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Pidana dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana, Teori Perlindungan Anak.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer juga sekunder, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP Pasal 289 KUHP, hukum bagi pelaku telah ada akan tetapi kasus kekerasan anak terus ada di lingkungan masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur dengan sanksi yang seberat-beratnya namun belum membawa efek jera bagi para pelaku. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana terutama oleh pihak penyidik dan penuntutan hingga putusan dalam proses penanganan terhadap kasus kejahatan kekerasan seksual sudah sejalan dengan peraturan yang ada namun memang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan tersebut seperti kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar. Dalam penanganannya sendiri oleh lembaga LPAI lembaga tersebut hanya bertugas pendampingan dan melindungi korban dari proses peradilan yang sedang berjalan.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana.**